

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 20  
TAHUN 2001  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA  
KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu Menata dan Pembentukan Kembali Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1103);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2831);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);

4. Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);
6. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 165);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
ACEH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN  
ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disebut Wakil Kepala Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
8. Pertambangan adalah suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya mineral meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
9. Energi adalah suatu kemampuan yang dapat menghasilkan aktifitas atau menghasilkan panas dan cahaya.
10. Sumber Daya Mineral adalah unsur kimia, mineral, bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan/suspensi alam termasuk di dalamnya mineral logam, mineral industri dan batuan.

11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah.
12. Eksplorasi adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas bahan galian dan sebaran.
13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.
14. Hidrogeologi adalah Geologi terapan untuk memahami kondisi air bawah tanah dan air permukaan.
15. Topografi adalah suatu gambaran mengenai bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi.
16. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi.
17. Geologi Tata Lingkungan adalah Geologi terapan yang digunakan sebagai instrumen dalam analisa dan evaluasi penyusunan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup.
18. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya.
19. Reklamasi adalah aktifitas atau usaha rehabilitasi berupa penimbunan kembali lahan bekas penambangan sehingga dapat mengembalikan dan kemampuan produktifitas lahan tersebut.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pertambangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;  
penyiapan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- d. pelayanan Administrasi bagi seluruh Unit Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun program tahunan di bidang pertambangan energi , air bawah tanah, air permukaan dan merumuskannya;
- b. menyiapkan kebijaksanaan teknis di bidang pertambangan dan energi, air bawah tanah/permukaan;
- c. menyiapkan/memproses perizinan usaha pertambangan, energi dan pemakaian atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. mengelola sumber daya energi non-migas kecuali bahan radio aktif;
- f. melakukan pemetaan bahan galian konservasi sumber daya energi;
- g. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dan pemakaian air bawah tanah/permukaan; dan
- h. mengadakan evaluasi dan pelaporan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Penelitian, Pengembangan dan Program;
  - e. Sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral;
  - f. Sub Dinas Penataan Wilayah dan Konservasi Pertambangan;
  - g. Sub Dinas Bina Pengusahaan Pertambangan;